



PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan : -----

Musa bin Jalung, umur 66 tahun (tempat / tanggal lahir, Sangatta, 10 Mei 1951), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Rezeki V Dalam, RT. 36, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**; -----

Yana binti Aliansyah, umur 39 tahun (tempat / tanggal lahir, Halong, 20 Maret 1978), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Rezeki V Dalam, RT. 36, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 April 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Sgta, tanggal 05 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*siri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2015 di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah; -----
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliansyah dan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Dahlan; -----
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wilis dan Gusman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; -----
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi; -----
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam; -----
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Idae bin Bandung**) dengan (**Asri bin Manji**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 1970 di Kecamatan Pancal Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh majelis hakim dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0053/AC/2018/PA.Sgta atas nama Pemohon II (Yana binti Aliansyah) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 07 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;-----

Bahwa selain alat bukti yang telah dihadapkannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Hal. 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar dinyatakan sahnya pernikahan diantara keduanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Rezeki V Dalam, RT. 36, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini; --

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku pasangan suami isteri sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 10 Agustus 2015 di Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat; -----
2. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliansyah, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Wilis dan Gusman, dengan mas kawin berupa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; -----
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan hukum islam maupun pertauran perundang-

Hal. 4 dari 8 halaman



undangan yang berlaku, kecuali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;-----

4. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak; -----
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; -----
6. Bahwa permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan umrah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat fotokopi Akta Cerai Nomor 0053/AC/2018/PA.Sgta atas nama Pemohon II (Yana binti Aliansyah) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 07 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0053/AC/2018/PA.Sgta atas nama Pemohon II (Yana binti Aliansyah) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 07 Februari 2018, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun pertauran perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dalil permohonannya telah mendalilkan jika Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 5 dari 8 halaman



menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 di Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 4 dalil permohonannya telah mendalilkan jika saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P (fotokopi akta cerai) yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, diperoleh fakta jika sejak tanggal 07 Pebruari 2018 terjadi perceraian antara Yana binti Aliansyah (*in casu* Pemohon II) dengan Jailani bin Sahril berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0429/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 23 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam posita angka 1 terjadi pada tanggal 10 Agustus 2015 sedang perceraian antara Pemohon II (Yana binti Aliansyah (*in casu* Pemohon II) dengan Jailani bin Sahril baru terjadi sejak tanggal 07 Pebruari 2018 sebagaimana bukti P, maka diperoleh fakta jika Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan Jailani bin Sahril saat menikah dengan Pemohon I (*in casu* Musa bin Jalung);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan Jailani bin Sahril saat menikah dengan Pemohon I (*in casu* Musa bin Jalung) maka permohonan pengesahan nikah sebagaimana diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak sebab bertentangan dengan maksud pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Hal. 6 dari 8 halaman



Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.;-----

Menimbang, bahwa terhadap ayat tersebut diatas Imam Syafi'i telah menafsirkannya lebih jauh dalam kitab Ahkamul Qur'an juz I halaman 184 dengan mengatakan :-----

"Wanita-wanita yang bersuami –baik wanita merdeka atau budak— diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali as-sabaayaa (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya)... (bi-anna dzawaat al-azwaa' min al-ahraar wa al-imaa' muharramaatun 'ala ghairi azwaa'ihinna hatta yufaariqahunna azwajuhunna bi-mautin aw furqati thalaaqin, aw faskhi nikahin illa as-sabaayaa...). Pendapat mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);---

Hal. 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami A.Rukip. S.Ag sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S.HI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip. S.Ag

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	251.000,-

Hal. 8 dari 8 halaman